


### **BAB III**

#### **KERANGKA KONSEPTUAL**

##### **1.1. Kerangka Proses Berpikir**

Kerangka proses berpikir merupakan model penelitian yang akan dilakukan. Model adalah rencana, representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem atau konsep yang seringkali berupaya penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik (maket, bentuk prototipe), model citra (gambar, rancangan, citra komputer) atau rumusan matematis. Model dapat juga merujuk pada konsep dan teori (Merauje, 2017: 48).

Kajian teoritik pengelolaan keuangan Desa merupakan kajian keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa. Kajian ini tidak hanya mengenai pengelolaan keuangan Desa saja, tetapi juga strategi bagaimana mengelola keuangan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa. Kajian empirik merupakan hasil penelitian-penelitian mengenai pengelolaan keuangan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kajian teoritis serta kajian empiris, maka dapat digambarkan kerangka proses berpikir penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 3.1. Kerangka Proses Berpikir

Kerangka proses berpikir penelitian ini berdasarkan fenomena pengelolaan keuangan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa. Adapun teori yang mendukung penelitian ini adalah teori-teori perencanaan yang terdiri atas *rational comprehensive planning theory* (Grant, 1958), *incremental planning theory* (Lindblom, 1959), *system planning theory* (Hughes dan Mann, 1968), *advocacy planning theory* (Davidoff, 1973) dan *communicative planning theory* (Igness, 1955); teori penganggaran (Otto dan Aaron, 1966) serta teori pelaporan (Glautier, 1997). Selain teori-teori tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu. Secara pemetaan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan pengelolaan keuangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa yang dilakukan oleh Syapsan dan Tampubolon, 2010; Setyoko, 2011; Abdussakru, 2012; Fastari dkk, 2012; Permana, 2012; Putri dan Sutanto, 2012; Setiawan, 2012; Suwandi dan Rostyaningsih, 2012; Akma dan Hasanuddin, 2013; Bokau, 2013; Fadillah dan Amin, 2013; Fiker dkk, 2013; Firmansyah dan Amin, 2013; Ibori, 2013; Kajual, 2013; Kazimoto, 2013; Kharisma, 2013; Malikidini, 2013; Manolang, 2013; Meita, 2013; Momongan, 2013; Mumu, 2013; Ompi, 2013; Paramitha, Domai dan Suwondo, 2013; Putra, Pratiwi dan Suwondo, 2013; Rapinorrahman, 2013; Rosmala dan Isril, 2013; Surya dkk, 2013; Syama, 2013; Juita, Charles dan Nurmayani, 2014; Karimah, Choirul dan Ike, 2014; Luqmana, 2014; Masuara, 2014; Mutari dan Yuliani, 2014; Pambudi, 2014; Qasyim dan Tinov, 2014; Rahliadi dan Sujianto, 2014; Rosalinda, 2014; Suangi, 2014; Syamsir, 2014; Waani 2014; Abidin, 2015; Dewanti dkk, 2015; Sisianto, 2015; Syaifullah, 2015; Amalia, dkk, 2016; Hardiyani dkk, 2016; Husin, 2016; Siagian, 2016; Temenggung, 2016; Wahyuningsih dan Kiswanto, 2016; Anshori, 2017; Anto dan Amir, 2017; Azlina dkk, 2017; Diamantina, 2017; Kadir dkk, 2017; Satriajaya dkk, 2017; Sujono, 2017; Yulianto, 2017; Atmadja dan Saputra, 2018; Kurniawan dan Yanuar, 2018.
2. Penatausahaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Firmansyah dan Amin. 2013; Pakdewuut, 2013; Surya dkk, 2013; Karimah, Choirul dan Ike, 2014; Dewanti dkk, 2015; Husin, 2016; Yulianti dan Jane, 2017; Widanarwati dkk, 2018.
3. Pelaporan dana di Desa yang dilakukan oleh Sisianto, 2015 dan Hardiyani dkk, 2016.

Regulasi pengelolaan Pemerintah Desa yang bersifat umum (*das sollen*) dan teori-teori serta kajian empirik tersebut dikontraskan dengan peristiwa konkret (*das sein*) yang terjadi dalam pengelolaan Pemerintah Desa. Regulasi Pemerintah Desa adalah konkretisasi atau individualisasi regulasi yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret. Begitu pula, peristiwa konkret perlu dicari regulasinya yang bersifat umum dan abstrak. Peristiwa konkret harus dipertemukan dengan regulasi agar tercakup oleh regulasi, Sebaliknya, regulasi yang disesuaikan dengan peristiwa konkretnya agar dapat diterapkan. Berdasarkan regulasi yang bersifat umum dan fakta yang bersifat konkret tersebut dihasilkan pertanyaan penelitian.

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut dilakukan metode penelitian untuk memahami dan mengkritisi pengelolaan keuangan Desa serta strategi dan kinerja Pemerintah Desa. Dengan adanya metode tersebut akan ditemukan temuan-temuan penelitian terkait dengan pengelolaan keuangan Desa, strategi pengelolaannya dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa. Berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut dilakukan kesimpulan dan rekomendasai terkait

demgan strategi pengelolaan keuangan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa.